

**PERBANDINGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBUKTIAN ZINA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**



Oleh :

NAMA : RETI WULANDARI

NIM : 02061001033

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2010

345.025 307
Ret
20-110176

2010 PERBANDINGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(KUHP) DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBUKTIAN ZINA



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana



Oleh :

NAMA : RETI WULANDARI

NIM : 02061001033

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
I N D E R A L A Y A

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul :

PERBANDINGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBUKTIAN ZINA

Diajukan Oleh :

NAMA : RETI WULANDARI
NIM : 02061001033

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan
Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Pembantu,



Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP. 131844028

Pembimbing Utama




Abdullah Tulip, S.H., M.H
NIP.131692030

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum UNSRI,
dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan
Sarjana (S1) Hukum

Inderalaya, Desember 2010
Fakultas Hukum UNSRI,

Ketua Bagian Studi Hukum &
Sistem Peradilan Pidana



Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA


NAMA : RETI WULANDARI
NIM : 02061001033

JUDUL

PERBANDINGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBUKTIAN ZINA


Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif
yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan
Lulus dalam ujian pada sidang (Kamis, 11 November 2010)

Majelis Penguji,
Ketua




Rosmala Polani, S.H.,M.H

Sekretaris




Usmawadi, S.H.,M.H

Anggota



Muhammad Rasyid, S.H.,M.Hum


Anggota




Ruben Achmad, S.H.,M.H



Disahkan di Inderalaya, Desember 2010
Dekan Fakultas Hukum Unsri,




Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.

NIP.19641202199031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Indralaya Telp.(0711) 580063 Fax.(0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax.(0711) 581179

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA MAHASISWA : RETI WULANDARI
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001033
Tempat / Tgl Lahir : Pangkalan Balai, 27 Maret 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, November 2010

Reti Wulandari

MOTTO :

**Lebih baik gagal daripada tidak pernah
mencoba sama sekali...**

(Reti Wulandari)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- ✦ Kedua orang tuaku yang selalu mendoakanku
- ✦ Saudara-saudaraku
- ✦ Sahabat-sahabatku yang selalu bersama dalam suka dan duka

TERIMA KASIH KU UNTUK :

- *ALLAH S.W.T yang memberi nafas dan menghentikan nafas serta mengirimkan orang-orang yang menyayangi, TUHAN ku yang Agung.*
- *Kedua orang tuaku yang selalu mendukungku dan mendoakanku...*
- *Semua Keluarga Besar ku yang selalu memberikan ku semangat...*
- *Institusi Fakultas Hukum UNSRI yang telah memberikan pendidikan dan ilmu.. Semoga ilmu ini kelak bermanfaat, doakan kami agar kami dapat membanggakan Fakultas Hukum UNSRI...*
- *Bapak Dekan, yang selalu memberikan kemudahan bagi mahasiswa, yang mengerti akan keinginan mahasiswa dan selalu membantu mahasiswa...*
- *Para Dosen pendidik yang selama ini telah membantu kami dalam menjalani aktivitas belajar. Terimakasih atas ketulusan hati dan kerja keras dalam membimbing kami...*
- *Semua Staf Tu yang telah membantu kami selama kami belajar disini. Pekerjaan yang berat yang sll harus menyiapkan berkas ratusan Mahasiswa Hukum. Terimakasih untuk semuanya Pak, Bu..*
- *Buat Heni Kurnia Pratiwi (een), Vemi Prima Tira (emi), Intan Permata Sari (nathan), Ayu Kristi (ayje), Nensi Natalia (atha), Lingga Febriyanti (ibie), dan Dian Harinora Lubis (dee), makasih dah mw jd sahabatku, temen yang dag cuma bwt seneng2 tp jg bwt b'bagi suka dan duka, moga persahabatn qta ne dag cuma nyampe sini, tapi tetap berlanjut mpe qta tua nti,, ya walaupun qta udah jauh...*
- *Buat anak hukum layo angkatan 2006 semangat trus moga cita-cita qta smw t'capai ameen...*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul PERBANDINGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBUKTIAN ZINA. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu dan membimbing kegiatan ini sampai selesai, terima kasih kepada :


1. Prof. Amzulian Rifai SH.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Sri Turatmiyah SH.,HUM, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum.
3. Abdullah Tulip, S.H., M.H, (Alm) selaku Pembimbing I skripsi.
4. Abdullah Gofar, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II skripsi.
5. Ruben Achmad SH.,M.H, selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Rosmala Polani, S.H.,M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, November 2010

Penulis

Reti Wulandari



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAM AN PENGESAHAN	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Perumusan Masalah	8
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif	13
2.2.Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.....	16
2.3.Pengertian Zina Dalam Hukum Pidana Positif	25
2.4.Pengertian Zina Dalam Hukum Islam.....	33
2.5.Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Pidana Positif.....	39
2.6.Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1.Perbandingan Mengenai Tindak Pidana Perzinahan yang	

Terdapat Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam	49
3.2.Pembuktian Zina Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam	68

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	80
4.2. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Tentang Zina Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif	65

ABSTRAK

PERBANDINGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBUKTIAN ZINA

(Reti Wulandari, 02061001033, 2010, Halaman)

Perzinahan merupakan suatu tindak pidana kesusilaan yang sangat meresahkan di dalam masyarakat. Perzinahan diantara hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan mengenai definisi, sistem sanksi, dan pembuktiannya. Untuk itulah dalam penulisan skripsi ini dijabarkan mengenai perbandingan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam mengenai pembuktian zina, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengalami penyempitan makna dari pengertian zina dalam hukum Islam, sehingga dalam penerapan sanksi dan sistem pembuktiannya pun juga mengalami perbedaan. dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, zina merupakan kejahatan dalam pekawinan yang hanya menyangkut individu yang melakukannya saja, sedangkan dalam hukum Islam zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan juga berdampak kepada masyarakat disekitar. Untuk itulah dengan adanya penulisan skripsi ini kita dapat mengetahui mengenai perbandingan zina tersebut antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam, dan dapat memberikan saran untuk pengembangan aspek teoritis dan perbaikan praktis, guna mencegah dan menanggulangi perzinahan dalam masyarakat.

Kata Kunci : Perzinahan, KUHP, hukum Islam

ABSTRACT

COMPARISON BETWEEN THE DRAFT PENAL CODE AND ISLAMIC LAW ABOUT THE EVIDENCE OF ADULTERY

(Reti Wulandari, 02061001033, 2010, Page)

Adultery is a crime that is very disturbing morality in society. Adultery crime between positive Indonesian criminal law and criminal law of Islam has a different definition, the system of sanctions, and the proof. For that purpose in writing this essay described the comparison between the draft Penal Code (Penal Code) and Islamic law on adultery evidence, using the method of normative legal research. Adultery in the Criminal Penal Code to narrow the meaning of the definition of adultery under Islamic law, so that the application of sanctions and the burden of proof also experience the difference. in the draft Penal Code, adultery is a crime in pekawinan that involve only the people who do it themselves, whereas in Islamic law adultery is an act that is reprehensible and also have an impact on the surrounding community. For reasons that the existence of writing this essay, we can determine the ratio of adultery between the draft Penal Code (Penal Code) and Islamic law, and can provide suggestions for the development of theoretical aspects and practical improvements, to prevent and cope with adultery in society.

Key word : Adultery, Draft Penal Code (Penal Code), Islamic law

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing. Apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usaha untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional.¹

Peradaban materialisme telah mendominasi pola kehidupan komunitas Barat modern. Konsekuensi yang ditimbulkan yakni, tata nilai sosial dan prinsip-prinsip keluarga menjadi rusak dan hancur, sehingga dekadensi moral tak terbendung dan perbuatan keji semakin meningkat. Banyak faktor yang menjadi pemicu, faktor utama yakni praktek perzinahan yang semakin merebak dan menyebar ke sejumlah negara Islam yang tidak mengindahkan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1



Zina adalah penyakit sosial yang berbahaya, untuk memberantasnya hanya ada satu jalan, yakni memberantas segala hal yang menumbuhkan bibit perzinahan. Zina sendiri merupakan penyebab dari timbulnya berbagai jenis penyakit kelamin (AIDS), akibat negatif lain dari zina adalah merebaknya kejahatan perkosaan di banyak negara, dan zina tak hanya menyerang si pelaku, tetapi juga menyebar ke seluruh komponen masyarakat.²

Perzinahan di dalam Hukum Pidana Indonesia termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Pada umumnya para ahli hukum menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat – istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual, kesopanan.³

Sebenarnya tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat sarat dengan nilai-nilai budaya lokal. Tindak pidana demikian akan berbeda antara satu negara dengan negara lain yang menganut budaya yang berbeda. Pengertian orang barat tentang zina adalah persetubuhan yang dilakukan dimana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain, jadi jika pelakunya sama-sama belum terikat perkawinan hal tersebut tidak dapat disebut zina menurut mereka. Sedangkan menurut hukum Islam, zina adalah persetubuhan

² Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika & Solusinya*, Qisthi Press, Jakarta, 2006, hlm 3-4

³ Kesusilaan dalam KUHP, <http://zanikhan.multiply.com/profile.>, diakses Rabu, 28 April, 14:15 WIB

yang dilakukan dimana antara pelaku belum terikat perkawinan, jadi zina adalah setiap persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan.⁴

Hukum positif di Indonesia mengadopsi dari hukum Belanda yang dibentuk berdasarkan kepada *hedonisme* (kesenangan), sedangkan seperti yang diketahui latar belakang kebudayaan antara Indonesia dan Belanda sangatlah jauh berbeda, sebagai contoh yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang mengadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) milik Belanda. Dalam KUHP kita terdapat beberapa Pasal yang dasar pembentukannya tidak atau kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Indonesia, misalnya pembentukkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada Buku II mengenai Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, disebutkan :

(1) Dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan:

- ke-1. a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;
- b. perempuan yang bersuami yang berzina.⁵

Di dalam rumusan Pasal 284 KUHP terlihat jelas bahwa adanya ketidaksesuaian antara pengertian zina yang dirumuskan dalam hukum Islam dan pengertian zina yang dirumuskan dalam KUHP Indonesia warisan Belanda.

⁴ Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam., <http://www.indoskripsi.com/>, diakses Sabtu, 10 April, 19:36 WIB

⁵ M. Boediarto dan K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm 91

KUHP yang merupakan warisan zaman Hindia Belanda berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) yang dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (*individualism, liberalism, and individual right*). sangat berbeda dengan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan nilai-nilai Islami yang berkembang di dalam masyarakat.⁶

Perzinahan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP ini hanya dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku. Tanpa ada pengaduan atau tanpa diadakan oleh istri atau suami, maka tindak pidana perzinahan bukan sebagai hal yang terlarang, berbeda dengan hukum Islam yang mengatur bahwa pelaku perzinahan itu dapat dihukum sesuai syariat Islam meskipun tanpa adanya pengaduan.

Hukum pidana Indonesia menganggap zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam pandangan hukum positif, apabila zina dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman (sanksi pidana), karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu atau keduanya sudah terikat tali perkawinan. Dalam hal perbuatan tersebut baru dapat dianggap sebagai tindak pidana dan pelaku dapat dikenakan hukuman, karena melanggar kehormatan perkawinan.⁷

⁶ Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (*Overspel*) dalam Hukum Pidana Indonesia, Ahmad Bahiej, <http://syariah.uin-suka.ac.id/>, diakses Sabtu, 10 April, 20:00 WIB

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 4

Sedangkan dalam ajaran hukum Islam, zina termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang oleh syara' (*jarimah*) yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatan. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Memperbolehkan zina berarti membiarkan kekejian, dan dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syariat Islam menghendaki kelanggengan masyarakat yang kokoh dan kuat.

Mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, disamping terhadap masyarakat dan keluarga.

Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu merasa gembira dan senang, sementara di pihak lain perbuatan tersebut menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya. Perbuatan zina mengarah kepada lepasnya keimanan dari hati pelaku, sehingga andai kata seseorang mati pada saat melakukan zina tersebut maka orang tersebut mati dengan tidak membawa iman. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, Rasulullah bersabda:

Artinya : "Tidaklah berzina seorang pezina kalau pada waktu itu ia dalam keadaan beriman".

Wanita yang berzina akan kehilangan kehormatan, rasa malu, agaman, dan di mata masyarakat wanita sudah jatuh dan tidak ada harga lagi, padahal kenikmatan yang diperoleh dari perbuatan zina hanya beberapa menit saja. Selain dari itu,

perbuatan tersebut juga menjatuhkan nama baik keluarga yang sama sekali tidak ikut melakukan perbuatan tersebut.

Dampak negatif dari perbuatan zina terhadap kesehatan jasmani adalah timbulnya penyakit kelamin, yaitu suatu penyakit yang menyerang pada kulit atau kelamin penderita, merupakan penyakit yang berbahaya dan menular. Akibat yang lebih berbahaya lagi dari penyakit kelamin tersebut bahwa dapat mengakibatkan cacat pada anak yang lahir dari orang tua yang mengidap penyakit tersebut. Dengan demikian, orang lain yang tidak berdosa ikut menderita karena perbuatan pelaku.

Adapun bahaya zina terhadap keluarga dan masyarakat adalah bahwa perbuatan zina merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dalam suatu keluarga terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami maupun isteri maka kerukunan dalam rumah tangga itu akan hilang. Di sisi lain, perbuatan zina dapat mendorong keengganan untuk melakukan pernikahan, sebab apa yang diinginkan oleh seorang laki-laki dari seorang wanita atau sebaliknya, dapat diperoleh dengan mudah tanpa melakukan pernikahan. Apabila pandangan tersebut merata dikalangan masyarakat maka pada masyarakat akan menjadi punah karena tidak terdapat keturunan. Masyarakat, yang ada hanyalah masyarakat yang memiliki akhlak yang rusak, yang sudah tidak mengindahkan lagi norma-norma agama dan aturan kemasyarakatan.⁸

Dalam pandangan hukum Islam, selain banyak menimbulkan bahaya baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, serta terhadap masyarakat dan

⁸ *ibid*, hlm 5-6

keluarga, zina juga termasuk ke dalam dosa besar dan merupakan perbuatan yang sangat dilarang Oleh Allah SWT, seperti yang tercakup dalam Surah Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israa': 32)

Hukuman yang diterapkan bagi pelaku zina dalam hukum Islam berbeda dengan hukuman bagi pelaku zina yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Hukum Islam, pelaku zina yang sudah menikah (*muhshan*) hukumannya lebih berat daripada pelaku zina yang belum menikah (*ghair muhshan*), yaitu diterapkan hukum rajam dan dera seratus kali, sedangkan untuk pelaku yang belum menikah (*ghair muhshan*) yaitu hanya berupa hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Mengenai hukuman yang diterapkan bagi pelaku zina terdapat di dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash-Shamit bahwa Rasulullah bersabda :

Artinya : "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam.

(Hadist riwayat muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi).⁹

Berbeda dengan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi pidana bagi pelaku zina hanya diterapkan kepada pelaku zina yang sudah menikah saja seperti yang terdapat di dalam Pasal 284 KUHP, yakni dipidana selama-lamanya 9 (sembilan) bulan, sedangkan bagi pelaku zina yang belum menikah sama sekali tidak diatur didalam Pasal 284 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan perbandingan tindak pidana perzinahan dengan judul :

“PERBANDINGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBUKTIAN ZINA”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan mengenai tindak pidana perzinahan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana perzinahan ditinjau dari sudut hukum pidana positif dan hukum Islam?

⁹ *Ibid*, hlm 29

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan

Beranjak dari permasalahan diatas maka tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan mengenai tindak pidana perzinahan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam
2. Untuk menjelaskan pembuktian tindak pidana perzinahan ditinjau dari sudut hukum pidana positif dan hukum Islam

Manfaat

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan keilmuan tentang perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam tentang perzinahan.
2. Secara praktis, tulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pengamat, praktisi, dan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum, dan juga penulisan ini diharapkan berguna bagi kalangan pembaca, akademisi, dan bagi penulis sendiri.

1.4 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum pidana positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum Islam.

2. Jenis Data atau Bahan yang Diperlukan

Jenis data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan (*library research*) yang akan meneliti mengenai perbandingan antara hukum pidana positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam mengenai perzinahan. Data atau bahan sekunder tersebut terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), *Al-Qur'an*, *Hadist*, *Ijma'*, *Qiyas*, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Informasi dalam bentuk tertulis diperoleh dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: artikel, koran, majalah, internet, dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data atau bahan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan yaitu; membaca, menelaah, mengkaji serta membandingkan antara pendapat pakar-pakar dari hukum pidana tertulis dan hukum Islam yang terdapat di dalam literatur-literatur yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan komprehensif kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, sehingga didapatkan rumusan hasil penelitian yang dapat menambah pengetahuan tentang perbandingan perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam mengenai perzinahan.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diperlukan untuk dapat mengetahui hasil yang didapat setelah selesai melakukan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh dari data yang telah diolah dan dianalisis pada tahap sebelumnya. dalam penarikan kesimpulan terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut: Pertama cara induktif. Cara ini merupakan penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Kedua cara deduktif. Cara ini merupakan cara penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat

umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Ketiga cara campuran. Cara ini merupakan cara penarikan kesimpulan yang mana dengan menggabungkan cara induktif dan deduktif, yang keduanya digunakan secara bergantian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

B. BUKU

Al Faruk, Assadulloh. 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia

Ali, Zainuddin . 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika

Amin Suma, Muhammad, dkk. 2001, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Firdaus

Atang Ranoemihardja, R. 1981, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Tarsito

Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Grafindo Persada

Doi, Abdurrahman.1991 *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta

Fahmi, Chairul dan Muhammad Siddiq. 2009, *Hukum Rajam*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre

Hakim, Rahmat . 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia

Halim Barkatullah, Abdul, dkk. 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hamzah, Andi . 2006, *KUHP & KUHAP*, Jakarta : Rineka Cipta

Ilahi, Fadhel. 2006, *Zina : Problematika & Solusinya*, Jakarta : Qisthi Press

Karni, Mr. 1959, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Pustaka

Lamintang, P.A.F. 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang.2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Jakarta: Sinar Grafika

M.A, Ahmad Hanafi. 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang

Moch .Anwar (Dading), H.A.K. 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung : Alumni

Moeljatno. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana* , Jakarta : Rineka Cipta

Pettanasse, Syarifuddin. 1997, *Hukum Acara Pidana*, Palembang : Universitas Sriwijaya

Santoso, Topo. 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani

Sianturi, S.R. 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta : Alumni

Subekti, R. 1975, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita

Syaukani, Imam dan A.Ahsin Thohari. 2010, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Tirta Amiddjaja, M.H. 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco

Wardi Muslich, Ahmad . 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika

C. SUMBER INTERNET

<http://makmum-anshory.blogspot.com/pembuktian>

[http://www.ppk.or.id/pembuktian dalam perkara pidana](http://www.ppk.or.id/pembuktian%20dalam%20perkara%20pidana)

[http://penalstudyclub.wordpress.com/kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana perzinahan](http://penalstudyclub.wordpress.com/kebijakan-hukum-pidana-dalam-tindak-pidana-perzinahan)

[http://www.modusaceh-news.com/abd. al-qadir qwdah-hukum pidana islam,](http://www.modusaceh-news.com/abd.-al-qadir-qwdah-hukum-pidana-islam)

[http://books.google.co.id/kebebasan seksual dalam islam](http://books.google.co.id/kebebasan-seksual-dalam-islam)

[http://www.scribd.com/doc/38279057/politik hukum pidana dalam hukum nasional](http://www.scribd.com/doc/38279057/politik_hukum_pidana_dalam_hukum_nasional)

[http://nopaendud.blogspot.com/pengertian dan dalil zina](http://nopaendud.blogspot.com/pengertian_dan_dalil_zina)